

**PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 77/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018 TINGKAT KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 145/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2018**

**SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 145/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 77/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018 TINGKAT KOTA BENGKULU**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye; Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga kampanye; Bahwa Apabila zona pemasangan Alat Peraga Kampanye, tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan alat peraga kampanye (spanduk), maka dapat dialihkan pemasangannya di kelurahan lain dalam kecamatan yang sama Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 77/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 151/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

**Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor :145/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2018 diatur tentang :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 70/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 71/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 900/01/NPHD/I/BPAKD/2017 dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/PR.07/1881/KPU-KOT/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017;
2. Surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor : 100/35/B.I tanggal 07 Februari 2018 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Alat Peraga kampanye;
3. Nota Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Peserta Pemilihan Tahun 2018 Nomor : 03/MOU/KPU-Kota-017.433861/2018 tanggal 14 Februari 2018;
4. Surat Ketua PPK Se-Kota Bengkulu tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018; Surat Ketua PPS Se-Kota Bengkulu tentang Usulan Lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 39/PK.01-BA/KPU-KOT/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pembatasan jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicitak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018;
6. Berita Acara Penambahan Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang disetujui oleh PPK, PPS, Panwascam dan PPL;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 73/PK.01-BA/KPU-KOT/III/2018 tentang Perubahan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018;
8. Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 yang tersebar di setiap Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Bengkulu sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
9. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 77/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 Tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 dinyatakan masih berlaku;
10. Apabila zona pemasangan Alat Peraga Kampanye, tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan alat peraga kampanye (spanduk), maka dapat dialihkan pemasangannya di kelurahan lain dalam kecamatan yang sama;
11. Dilokasi yang tidak memungkinkan pemasangan APK (spanduk), diganti dengan pemasangan umbul-umbul;
12. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 27 Maret 2018;  
- Dengan Lampiran.